



PUTUSAN

Nomor 1622 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARSA, bertempat tinggal di Sambongjaya RT.04 RW.11 Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecep Nurjamal, S.H.,M.H., dan kawan keduanya Advokat Peradi berkantor di Jalan KH. Khoer Affandi Nomor 68 b Cibeureum Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Maret 2015,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

1. **PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE**, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav 89 Jakarta Cq PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE Cabang Tasikmalaya, diwakili Suhendra Tanuwidjaja Jabatan Kepala Area 1 dan 2, berkedudukan di Wisma SMR Ground Floor Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Boy Anwar, Kepala Collection Area 2 beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Nomor 26 Jalan HZ. Musthofa Kota Tasikmalaya dan Sony Basuni, S.H., dan kawan Advokat pada Kantor S. Basuni & Rekan berkantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49, Jalan Babakan Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2015,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Dan:

1. **CECEP HABILLAH**, bertempat tinggal Babakan Simarasa Nomor 34 RT.001 RW.008 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,
2. **INDRA MUSTOFA BIN MA'RUF**, bertempat tinggal Kp. Sukadana RT.02, RW.04 Desa Sukadana, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



3. **NY. HARTATI ALIAS NY. ENDAH**, bertempat tinggal di Jalan Waas Blok B, Nomor 12 Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat (PT. Pratama Interdana Finance) sebagai Kreditur telah terjadi hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor yang pada pokoknya Penggugat mendapat pembiayaan atas kendaraan, yakni:

1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mini Bus, Merek Honda Jazz IDSI M/T. tahun 2004 Warna Biru Muda Metalic Nopol B 2064 CZ Nomor Rangka MHB GD37 3047004998 Nomor Mesin L15H4-1050207 Nomor BPKB D13792 62G atas nama di BPKB Lili Dewi Ningrum sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan dari Tergugat dalam Nomor Pinjaman (Nomor PK) 10280267 dengan ketentuan:

Harga Kendaraan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran Uang Muka/DP Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan;
- Bunga Rp42,075.000,00 (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Total hutang/kewajiban Penggugat untuk 1 (satu) unit kendaraan *a quo* sebesar Rp152.075.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo* Penggugat diwajibkan membayar tiap-tiap angsuran sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam)

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2014;

3. Bahwa menurut perhitungan Penggugat kewajiban pembayaran/dana yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sudah 26 kali pembayaran yakni sejak Mei 2011 sampai bulan Juli 2013 (sebelum ada kendala) yaitu sejumlah Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni dari uang muka/DP sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah setoran selama 26 x pembayaran sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Dengan demikian mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini agar menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap kendaraan *a quo* sejak awal kredit bulan Mei Tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 Penggugat tidak pernah ada masalah atau kredit macet dan pembayarannya selalu lancar terhadap Tergugat sehingga menurut perhitungan sisa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit yang dibuat pada tanggal 6 April 2011 yaitu sebesar Rp14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yakni jumlah total kewajiban/pinjaman Penggugat yaitu Rp152.075.000,00 dikurangi seluruh pembayaran uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat yaitu Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap kendaraan *a quo* pada tanggal 18 Juli 2013 Turut Tergugat I menyewa kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 namun masih pada bulan Juli 2013 ternyata kendaraan *a quo* tersebut digadaikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa sehubungan Penggugat telah mengalami kerugian maka Penggugat telah melakukan Laporan Pidana kepada Kepolisian RI Resort Tasikmalaya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sektor Indihiang kepada para Turut Tergugat atas dugaan tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372/378 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor STPL/1393/XI/2013/Sektor Tertanggal 26 November 2013;

7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 nyata-nyata kendaraan *a quo* tersebut ditarik sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan menghiraukan atas kerugian kepada Penggugat yang telah membayar uang muka/DP dan ditambah angsuran tiap bulan selama 26 kali pembayaran dan sejak tanggal 2 Desember 2013 kendaraan *a quo* tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang oleh karena demikian Tergugat telah merugikan kepada Penggugat dan tidak mau memberikan kompensasi apapun kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) di atas Tergugat (PT. Pratama Interdana Finance Pusat Jakarta) memberikan surat keputusan analisa kasus kepada PT. Pratama Interdana Finance Cabang Tasikmalaya, bahwa kendaraan *a quo* tersebut sehubungan telah ditarik secara sepihak oleh pihak Tergugat maka Tergugat pernah mengadakan dan menerima negosiasi atas pelunasan kendaraan *a quo* dengan hasil bahwa untuk pelunasan Penggugat sejumlah Rp38.187.112,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
9. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah memiliki iktikad baik dalam hal telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebagaimana pada posita poin 3 di atas namun karena diakibatkan tindakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pembayaran Penggugat yang terakhir kalinya yakni untuk bulan Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan ada kendala;
10. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 5 Desember 2013 sesuai *outstanding* yang dikeluarkannya untuk pokok pinjaman yang telah disepakati bersama secara lisan yaitu sebesar Rp38.187.112,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) namun ketika akan dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 13 Januari 2014 Tergugat menyatakan untuk pelunasannya sebesar Rp90.746.987,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2014 Tergugat mengeluarkan *outstanding* kembali menjadi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp105.532,562,00 (seratus lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) jadi dalam hal ini nyata-nyata Tergugat tidak jelas dan tidak benar dalam sistem keuangannya serta telah mempermaikan kepada Penggugat selaku Debiturnya;

11. Bahwa Penggugat terus berupaya menyelesaikan kewajibannya dan masalahnya kepada Tergugat hal mana Penggugat buktikan pada saat Penggugat telah datang beberapa kali menghadap kepada kantor Tergugat yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2013 kedua pada tanggal 13 Januari 2014 dan yang ketiga pada tanggal 29 Januari 2014 namun Tergugat tidak mau duduk bersama untuk menerima iktikad baik dari Penggugat;
12. Bahwa demi kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran atas pelunasan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit yang dibuat pada tanggal 6 April 2011 yaitu sejumlah Rp14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. Bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan mohon dalam kesempatan ini agar Majelis Hakim yang mulia demi kepentingan hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kendaraan *a quo* kepada Penggugat beserta kunci asli dan surat-suratnya yang sudah ditarik oleh Tergugat. Dan Penggugat diwajibkan untuk membayar dan melunasinya dengan sejumlah uang Rp14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
14. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fiducia* Tergugat ada perlindungan kenyamanan dan ganti rugi dan selanjutnya mengenai legalitas formal pendaftaran *fiducia* atas kendaraan *a quo* tersebut diragukan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham oleh karena demikian penarikan atas kendaraan *a quo* tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang;
15. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum dan terhindarnya pihak yang dirugikan semakin besar dari penggelembungan bunga yang tidak jelas dilakukan oleh Tergugat maka mohon kepada Hakim Pemeriksa agar dalam putusan provisinya menyatakan "melarang pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain yang mendapat hak atasnya menjual/lelang, menghibahkan dan atau merampas kendaraan *a*

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tanpa persetujuan Penggugat sampai adanya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap";

16. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat memohon sita jamin (*conversation beslag*) atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan Permanen milik PT. Pratama Interdana Finance Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Nomor 28 Jalan HZ. Mustofa Kota Tasikmalaya;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan jenis Mini Bus, Merek Honda Jazz IDSI M/T tahun 2004 warna Biru Muda Metalic Nopol B 2064 CZ. Nomor Rangka MHB GD373047004998 Nomor Mesin L15H4-1050207 Nomor BPKB D 1379262G atas nama di BPKB Lili Dewi Ningrum;
17. Bahwa selain Penggugat Mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka Penggugat menuntut hak ganti rugi secara immateriil kepada Tergugat atas kerugian tersebut sejumlah uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak gugatan *a quo* diajukan sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Memperhatikan HIR KUH Perdata, Yurisprudensi M.A.R.I asas-asas hukum, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara dimaksud,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- "Melarang pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau pihak-pihak lain yang mendapat hak atasnya menjual/lelang, menghibahkan dan atau merampas kedua kendaraan *a quo* tanpa persetujuan Penggugat sampai adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap";

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mini Bus, Merek Honda Jazz IDSI M/T. Tahun 2004 warna Biru Muda Metalic Nopol B 2064 CZ Nomor Rangka MHB GD373047004998 Nomor Mesin L15H4-1050207

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB D1379262G atas nama di BPKB Lili Dewi Ningrum adalah objek perkara;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan taat mengikuti atas putusan ini;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan Penggugat untuk melunasi sisa hutang/kewajiban kepada Tergugat sebesar Rp14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang Rp137.850.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dihadapan Majelis bila Tergugat ingin memiliki atas kendaraan *a quo*;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk dan menyerahkan kendaraan *a quo* berikut kunci kontak asli dan surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB asli kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual beli/lelang, hibah) dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek kendaraan bermotor perkara;
9. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian kepada Penggugat yaitu menuntut hak ganti rugi secara immateriil kepada Tergugat atas kerugian Penggugat tersebut sejumlah uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak gugatan *a quo* diajukan sampai ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversation beslag*) atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan permanen milik PT. Pratama Interdana Finance Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Nomor 28 Jalan HZ. Mustofa Kota Tasikmalaya;
 - b. 1 (Satu) unit Kendaraan Jenis Mini Bus, Merek Honda Jazz IDSI M/T. Tahun 2004 warna Biru Muda Metalic Nopol B 2064 CZ Nomor Rangka MHB GD373047004998 Nomor Mesin L15H4-1050207 Nomor BPKB D1379262G atas nama di BPKB Lili Dewi Ningrum;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada dinas terkait yaitu kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Tasikmalaya untuk jaminan hukum atas sita jaminan dimaksud dan kepada Kantor Samsat Provinsi Banten untuk memblokir atas kendaraan *a quo* sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau,
Mohon kepada Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm, tanggal 2 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan agar Tergugat segera menyerahkan sebuah mobil merek Honda Jazz IDSI M/T Tahun 2004 warna Biru Muda Metallic Nomor Polisi B 2064 CZ Nomor Rangka MHB GD373004998, Nomor Mesin L 15H4-105207 dan BPKB Nomor D Nomor 1379262G setelah Penggugat melunasi hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp39.225.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT.BDG. tanggal 23 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 2 September 2014, Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm..;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*absuur libel*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm, jo. Nomor 13/Pdt/2015/PT.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2015 Kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudah menjadi azas hukum, bahwa dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara, *Judex Facti* wajib mengkonstatir kemudian mengkwafilisir segala peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan, dan pada akhirnya peristiwa-peristiwa hukum tersebut diimplementasikan dalam pertimbangan hukum dikaitkan dengan alat bukti dan saksi, yang diajukan para pihak dimuka persidangan, untuk diputus dalam amar putusan akhir; Dengan perkataan lain, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, harus mempertimbangkan segala peristiwa hukum yang terjadi, dikaitkan dengan alat bukti dan saksi, yang diajukan para pihak di muka persidangan untuk diputus dalam suatu putusan akhir;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mengakomodir dan tidak memberikan pertimbangan terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di muka persidangan, termasuk tidak mempertimbangkan sebagian atau bahkan semua alat bukti dan saksi yang diajukan para pihak di muka persidangan, maka amar putusannya telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), dan hal itu adalah merupakan kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan Hukum Pembuktian, sebagai suatu kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa ternyata dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum khususnya terhadap alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9, dan keterangan 1 (satu) orang saksi dari Penggugat, padahal alat bukti dan keterangan saksi tersebut, seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena disamping sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo*, juga alat bukti dan keterangan saksi tersebut, seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena disamping sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo*, juga alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, pada halaman 8, alinea 1 (satu), telah tidak cermat, telah salah dalam menganalisa dan membaca dalil gugatan Penggugat, khususnya petitum pada angka 3 (tiga);
Bahwa petitum pada angka 3 (tiga), yang benar menurut dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: "3. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mini Bus, Merek Honda Jazz IDSI M/T, tahun 2004, warna Biru Muda Metalik, Nopol : B 2064 CZ, Nomor Rangka MHBGD373047 004998, Nomor Mesin L15H4-1050207, Nomor BPKN D. Nomor 1379262G, atas nama di BPKB Lili Dewi Ningrum adalah objek terperkara", dan bukannya "...Penggugat memerintahkan agar debitur (Tergugat), dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (petitum Nomor 3)";
5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 8, alinea 2 (dua), adalah sangat keliru dan tidak berdasar, yaitu menjelaskan bahwa "... karena itu petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron, sebab antara wanprestasi dalam perjanjian dengan perbuatan melawan hukum adalah dua substansi hukum yang berbeda dan tidak boleh

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



digabungkan dalam satu gugatan, jika digabungkan berakibat gugatan tersebut kabur atau *obscur libel*;

Bahwa sangat jelas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam petitum-nya pada halamn 17, dalam pokok perkara, yang dipermasalahkan dan dipertimbangkan adalah bukan berkaitan dengan *wanprestasi*-nya para pihak, akan tetapi adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yang dialukan oleh Tergugat, yaitu dalam hal melakukan penarikan secara paksa objek sengketa. Bahwa pada intinya, petitum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, jelas-jelas menyangkut perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

6. Bahwa selain itu, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, pada halaman 8, alinea 4 (empat), yang menyatakan “gugatan Penggugat tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, disamping itu antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung”, adalah pertimbangan yang sangat dipaksakan dan tidak objektif;

Bahwa, sangat jelas keberatan Pemohon Kasasi pada angka 5 (lima) tersebut di atas, bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, adalah mutlak menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat, dalam dalil gugatannya tidak mencampur-adukan antara dalil gugatan *wanprestasi* dengan dalil gugatan perbuyatan melawan hukum;

Bahwa demikian pula halnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, bertindak objektif dan pertimbangannya senantiasa menerapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materil dengan sangat jelas dan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah tidak kabur (*obscur libel*);

7. Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, bukanlah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, melainkan merupakan kesalahan karena *Judex Facti* dalam menerapkan Hukum Pembuktian, yang disebabkan karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak lengkap atas alat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat, yang seharusnya dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*), hal mana dapat dikwalifikasi sebagai suatu kelalaian *Judex Facti*, dalam memenuhi syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

8. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Februari 2015, Nomor 13/Pdt/2015/PT.BDG., jo. Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, tanggal 2014, Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tsm., tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dimana dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kredit, akan tetapi ternyata pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan pula terbukti bahwa Penggugat mempunyai sisa hutang atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp14.225.000,00 sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Darsa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. HAMDI, S.H., M.Hum.,

ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1622 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)